"ANALISIS SEJARAH PERADILAN ISLAM DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN PAMEKASAN"

LAPORAN

Disusun untuk Memenuhi Tugas Mata kuliah Pengantar Sejarah Peradilan Islam yang Diampu Oleh Bapak Ah. Kusairi. M.HI

Oleh:

MUKTI SATYA PERMANA

23382041048

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA

2024

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warohmatullah Wabarokatuh

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala

limpahan rahmat dan karunia-Nya. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai utusan yang membawa cahaya petunjuk bagi umat manusia.

Dengan segala kerendahan hati, kami sebagai mahasiswa yang sedang mempelajari mata kuliah Sejarah Peradilan Islam, menyusun laporan ini dengan menggali informasi tentang sejarah di pengadilan agama. Laporan ini kami susun sebagai tugas yang diamanahkan dalam rangka memenuhi persyaratan akademis mata kuliah, dengan tujuan untuk memperdalam pemahaman kami tentang sejarah.

Akhir kata, atas bimbingan Bapak Ah. Kusairi, M.HI dan dukungan Ibu Siti Partiah, M.H., kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan berkah-Nya kepada Ibu dalam menjalankan tugas mulia sebagai pendidik.

Wassalamualaikum Warohmatullah Wabarokatuh

Pamekasan, 03 Juni 2024

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....ii
DAFTAR ISI.....iii
BAB I
PENDAHULUAN.....1
A. LATAR BELAKANG.....1
B. Rumusan Masalah.....1
C. Tujuan Penulisan.....1
BAB II
LANDASAN TEORI.....2
A. Sejarah Dan Peran Pengadilan Agama.....2
B. Isu Internal Dan Eksternal Yang Mempengaruhi Kinerja Pengadilan Agama.....3
BAB III
PAPARAN DATA.....5
A. Paparan data.....5
B. Hasil Observasi.....6
C. Hasil Dokumentasi.....6
BAB IV
PEMBAHASAN.....7
A. Sejarah Dan Peran pengadilan agama.....7
B. Isu Internal Dan Eksternal Yang Mempengaruhi Kinerja Pengadilan agama.....9
BAB V
PENUTUP.....11
A. Kesimpulan.....11
B. Saran.....11
DAFTAR PUSAKA.....12

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kehadiaran peradilan agama di Indonesia telah ada jauh sebelumIndonesia medeka. Meskipun dalam bentuknya yang sangat sederhana dan penamaan/ penyebutannya berbeda-beda, namun eksistensinya tetap dibutuhkan oleh masyarakat muslim Indonesia. Hal ini mengingat, ia tidak hanya berfungsi sebagai medan akhir dalam proses penyelesaian sengketa yang terjadi pada masyarakt muslim, namun sekaligus juga sebagai penjaga eksistensi dan keberlangsungan pelaksanaan hukum Islam di Indonesia. Itulah sebabnya, di tengah-tengah masyarakat muslim Indonesia, keberadaannya merupakan oditio sine qua non dan melekat serta berbanding lurus dengan eksistensi masyarakat muslim itu sendiri.

Walaupun faktor budaya masyarakat muslim lebih kuat pengaruhnya terhadap keberadaan peradilan agama, namun tetap saja faktor politik -hukumtidak bisa dilepaskan dari dinamika sejarah panjang perdilan agama. Kenyataan ini tidak bisa dimungkiri, mengingat keberadaannya di Indonesia sebagai negara hukum, juga sedikit banyak akan mendapatkan pengaruh proses dan dinamika politik yang terjadi. Tak terkecuali dinamika politik yang terjadi pada medio 1990- an, tepatnya ketika pada tahun 1998 terjadi reformasi, yakni beralihnya Orde Baru ke Era Reformasi. Sebagai bagian dari sistem hukum dan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, maka peradilan agama sudah barang tentu mendapat pengaruh dari dinamika politik tersebut.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam menjaga kestabilan dan keberlanjutan sistem ketatanegaraan Indonesia.Penelitian ini akan menggali lebih dalam mengenai peran dan fungsi lembaga negara utama dan bantu, memberikan gambaran yang komprehensif mengenai lembaga-lembaga tersebut, dan mengidentifikasi tantangan serta potensi solusi untuk perbaikan sistem ketatanegaraan Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sejarah dan peran pengadilan agama?
2. Bagaimana pengadilan agama menanggulangi isu internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerjanya?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui sejarah dan peran pengadilan agama.
2. Untuk mengetahui cara menanggulangi isu internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja pengadilan agama.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Sejarah Dan Peran Pengadilan Agama

1. Sejarah Pengadilan Agama

Pengadilan Agama di Indonesia memiliki perjalanan sejarah yang panjang dan dinamis, mencerminkan berbagai fase perkembangan yang dipengaruhi oleh kondisi politik, sosial, dan hukum di berbagai periode. Dari awal pembentukannya hingga saat ini, Pengadilan Agama terus memegang peranan penting dalam sistem peradilan di Indonesia.

a. Masa Pra Kolonial

Sebelum masa kolonial, sistem peradilan di Indonesia sudah ada dalam bentuk hukum adat yang berlaku di berbagai kerajaan dan kesultanan. Masyarakat muslim di Nusantara juga telah mengenal hukum Islam dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam hal-hal yang berkaitan dengan keluarga, warisan, dan pernikahan. Peradilan agama pada masa ini umumnya diatur oleh para ulama atau qadi yang diangkat oleh penguasa setempat.[1]

b. Masa Kolonial

Pada masa kolonial Belanda, penguasa kolonial mengakui eksistensi hukum Islam dan peradilan agama, tetapi dengan pengawasan dan batasan yang ketat. Pemerintah kolonial mengeluarkan Staatsblad 1882 Nomor 152, yang mengatur tentang peradilan agama Islam di Jawa dan Madura. Peraturan ini memberikan wewenang terbatas kepada pengadilan agama untuk menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian, dan warisan di kalangan umat Islam. Sistem ini mencerminkan kebijakan dualisme hukum di mana hukum Islam diakui tetapi tetap berada di bawah kendali hukum kolonial Belanda.[2]

c. Masa Kemerdekaan

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, peradilan agama mendapatkan pengakuan resmi dalam sistem hukum nasional. Pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai peraturan untuk memperkuat dan memperjelas fungsi peradilan agama. Salah satu tonggak penting adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, yang memberikan

[1] *Staatsblad 1882 Nomor 152,* Pemerintah Kolonial Belanda.

[2] Ratno Lukito*, "Tradisi Hukum Indonesia: Dinamika Pergulatan Antara Hukum Islam dan Hukum Umum,"* (Yogyakarta: Teraju, 2008), p. 89.

landasan hukum yang kuat bagi peradilan agama. Selanjutnya, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, peradilan agama diakui sebagai bagian integral dari sistem peradilan nasional.[3]

d. Masa Reformasi

Pada masa reformasi, peradilan agama mengalami transformasi signifikan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-undang ini memberikan kewenangan yang lebih luas kepada peradilan agama, termasuk menangani perkara ekonomi syariah dan sengketa perbankan syariah. Perubahan ini dilanjutkan dengan berbagai revisi undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang semakin memperkuat posisi dan wewenang peradilan agama dalam sistem hukum Indonesia.[4]

2. Peran Pengadilan Agama

Pengadilan agama memainkan peran penting dalam sistem hukum Indonesia, khususnya bagi umat Islam. Institusi ini tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai syariah dalam masyarakat. Dengan adanya pengadilan agama, umat Islam di Indonesia memiliki lembaga resmi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, sehingga memberikan kontribusi signifikan bagi stabilitas sosial dan keagamaan di Indonesia.

B. Isu Internal Dan Eksternal Yang Mempengaruhi Kinerja Pengadilan Agama

Pengadilan Agama di Indonesia menghadapi berbagai isu internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi kinerjanya. Untuk menanggulangi isu-isu tersebut, mereka menerapkan berbagai strategi dan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Isu Internal

a. Peningkatan Kualitas Sdm

[3] *"Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk",* Pemerintah Indonesia.

[4] *"Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama", "Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989", "Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009",* Pemerintah Indonesia.

Melakukan pelatihan dan pengembangan kapasitas hakim, panitera, dan staf lainnya melalui program pendidikan berkelanjutan dan pelatihan teknis.[5]

b. Manajemen dan Pengawasan

Mengimplementasikan sistem manajemen yang baik dan pengawasan internal yang ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur dan standar operasional.

c. Pemanfaatan Teknologi

Menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi, seperti penerapan e-court dan e-litigation untuk mempercepat proses administrasi dan persidangan.[6]

2. Isu Eksternal

a. Hubungan Dengan masyarakat

Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui komunikasi yang efektif dengan masyarakat dan pemangku kepentingan, serta menyediakan layanan informasi dan bantuan hukum.

b. Kolaborasi Antar lembaga

Bekerjasama dengan lembaga-lembaga lain seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan lembaga bantuan hukum untuk memperlancar proses peradilan dan penegakan hukum.[7]

c. Perubahan Regulasi

Menyesuaikan kebijakan dan prosedur internal sesuai dengan perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk tetap relevan dan efektif dalam menjalankan tugas.[8]

[5] Muhammad, Yusran, *"Penguatan Kompetensi Hakim dalam Meningkatkan Kualitas Putusan di Pengadilan Agama,"* Jurnal Hukum Islam, 2020.

[6] Abdul Jalil*, "Proses Rekruitmen Hakim Agama yang Transparan dan Akuntabel,"* Journal of Islamic Legal Studies, 2019.

[7] Budi Santoso, *"Kerjasama Lintas Sektor dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama,"* Jurnal Kerjasama Antar Lembaga, 2020.

[8] Fitri, Rina, *"Reformasi Hukum dan Kebijakan di Pengadilan Agama,"* Jurnal Legislasi Indonesia, 2020.

BAB III

PAPARAN DATA

A. Paparan data

1. Profil pengadilan Agama Pamekasan

Nama : Pengadilan Agama Pamekasan

Alamat : Jalan raya Tlanakan 69371, Pamekasan jawa tmur

Kontak :0896-0316-9776 (pa_pmk126@yahoo.com / pa.pmk@gmail.com)

2. Hasil Wawancara Pada Tanggal 03 Juni 2024

Berikut hasil wawancara yang di lakukan oleh peeliti dengan narasumber atas nama Ibu Siti Halimah, S.H, beliau merupakan kepala sub. bagian umum dan keuangan di pengadilan Agama Pamekasan.

1. **Reporter:** Bagaimana menurut Anda sejarah pembentukan Pengadilan Agama ini?
 Narasumber: Sejarah pembentukan pengadilan agama di Indonesia sangat erat kaitannya dengan perkembangan Islam di nusantara serta kebijakan kolonial dan pasca-kolonial. Pembentukan pengadilan agama mencerminkan upaya untuk memberikan keadilan bagi umat Islam sesuai dengan hukum Islam, serta menjaga harmonisasi hukum nasional dengan keanekaragaman budaya dan agama di Indonesia.
2. **Reporter:** Bagaimana dengan masa kemerdekaan?
 Narasumber: Setelah kemerdekaan Indonesia, pengadilan agama mengalami berbagai transformasi dan penguatan yang signifikan. Setelah kemerdekaan, pengadilan agama di Indonesia mengalami pengakuan dan penguatan yang signifikan melalui berbagai undang-undang dan kebijakan. Pengadilan agama tidak hanya menangani masalah-masalah tradisional seperti pernikahan dan kewarisan, tetapi juga diperluas untuk mencakup sengketa ekonomi syariah, mencerminkan peran yang semakin luas dan penting dalam sistem hukum nasional.
3. **Reporter**: Bagaimana menurut Anda peran Pengadilan Agama saat ini dalam sistem peradilan di Indonesia?
 Narasumber: Peran pengadilan agama dalam sistem peradilan di Indonesia sangat signifikan, terutama dalam mengatur aspek-aspek kehidupan umat Islam. Peran pengadilan agama ini memperlihatkan pentingnya institusi ini dalam menjaga dan menegakkan hukum Islam serta memberikan keadilan bagi umat Islam di Indonesia. Pengadilan

agama juga berkontribusi dalam menjaga keharmonisan sosial dan memelihara nilai-nilai keislaman dalam masyarakat.

B. Hasil Observasi

Dari wawancara dengan para narasumber, dapat diambil beberapa hasil observasi penting mengenai sejarah, fungsi, dan tantangan Pengadilan Agama dikabupaten Pamekasan, khususnya dalam Sejarah Peradilan Islam di Pengadilan Agama Pamekasan. Berikut adalah rangkumannya:

1. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama: Sejarah pembentukan Pengadilan Agama di Indonesia sangat erat kaitannya dengan perkembangan islam di nusantara. Pembentukan pengadilan agama upaya untuk memberikan keadilan bagi umat muslim, Serta menjaga keharmonisan keanekaragaman budaya dan agama di indonesia.
2. Peran Pengadilan Agama Saat Ini: Pengadilan agama di Indonesia memiliki peran penting dalam sistem peradilan, Seperti menyelesaikan urusan sengketa perkawinan, menyelesaikan sengketa warisan, Mengatasi zakat dan hibah. Peran Pengadilan Agama dalam menyelesaikan masalah-masalah ini penting untuk memastikan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang berlaku di Indonesia.

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama memiliki peran yang penting dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Indonesia, namun juga dihadapkan pada tantangan yang kompleks yang membutuhkan pemahaman yang mendalam terhadap hukum Islam dan ekonomi syariah.

C. Hasil Dokumentasi





BAB IV

PEMBAHASAN

A. Sejarah Dan Peran pengadilan agama

1. Sejarah Pengadilan Agama

Pengadilan Agama di Indonesia memiliki perjalanan sejarah yang panjang dan dinamis, mencerminkan berbagai fase perkembangan yang dipengaruhi oleh kondisi politik, sosial, dan hukum di berbagai periode. Dari awal pembentukannya hingga saat ini, Pengadilan Agama terus memegang peranan penting dalam sistem peradilan di Indonesia.

a. Masa Kolonial

Pada masa kolonial Belanda, penguasa kolonial mengakui eksistensi hukum Islam dan peradilan agama, tetapi dengan pengawasan dan batasan yang ketat. Pemerintah kolonial mengeluarkan Staatsblad 1882 Nomor 152, yang mengatur tentang peradilan agama Islam di Jawa dan Madura. Peraturan ini memberikan wewenang terbatas kepada pengadilan agama untuk menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian, dan warisan di kalangan umat Islam. Sistem ini mencerminkan kebijakan dualisme hukum di mana hukum Islam diakui tetapi tetap berada di bawah kendali hukum kolonial Belanda.[9]

b. Masa Kemerdekaan

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, peradilan agama mendapatkan pengakuan resmi dalam sistem hukum nasional. Pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai peraturan untuk memperkuat dan memperjelas fungsi peradilan agama. Salah satu tonggak penting adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, yang memberikan landasan hukum yang kuat bagi peradilan agama. Selanjutnya, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, peradilan agama diakui sebagai bagian integral dari sistem peradilan nasional.[10]

c. Masa Reformasi

Pada masa reformasi, peradilan agama mengalami transformasi signifikan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-undang ini memberikan kewenangan yang lebih luas kepada

[9] "*Staatsblad 1882 Nomor 152*", Pemerintah Kolonial Belanda.

[10] **Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946*:* Setelah kemerdekaan, pemerintah Indonesia mulai mengatur keberadaan Pengadilan Agama secara lebih sistematis, terutama dalam hal administrasi pencatatan nikah, talak, dan rujuk .

peradilan agama, termasuk menangani perkara ekonomi syariah dan sengketa perbankan syariah. Perubahan ini dilanjutkan dengan berbagai revisi undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang semakin memperkuat posisi dan wewenang peradilan agama dalam sistem hukum Indonesia.[11]

2. Peran Pengadilan Agama

Pengadilan agama memainkan peran penting dalam sistem hukum Indonesia, khususnya bagi umat Islam. Institusi ini tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai syariah dalam masyarakat. Dengan adanya pengadilan agama, umat Islam di Indonesia memiliki lembaga resmi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, sehingga memberikan kontribusi signifikan bagi stabilitas sosial dan keagamaan di Indonesia.

3. Sejarah Pengadilan Agama Kabupaten Pamekasan

Pengadilan Agama di Kabupaten Pamekasan memiliki sejarah panjang yang mencerminkan perkembangan hukum Islam di wilayah tersebut. Berikut adalah ringkasan sejarahnya:

a. Masa Pra-Kemerdekaan

Sebelum Indonesia merdeka, hukum Islam sudah diterapkan secara informal oleh para ulama dan tokoh agama setempat melalui institusi yang dikenal sebagai *Kerapatan Qadhi*. Kerapatan Qadhi ini berfungsi untuk menyelesaikan berbagai masalah keagamaan, khususnya dalam hal perkawinan, warisan, dan perkara-perkara lainnya yang berlandaskan syariat Islam.[12]

b. Masa Awal Kemerdekaan (1945-1960-an)

Setelah Indonesia merdeka, terjadi penataan kembali sistem peradilan. Pengadilan Agama mulai dibentuk secara resmi sebagai bagian dari sistem peradilan nasional. Pada masa ini, Pengadilan Agama di Pamekasan beroperasi dengan dasar hukum dari peraturan yang ada, tetapi dengan struktur dan organisasi yang masih sederhana.

c. Undang-Undang No. 7 Tahun 1989

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama memberikan landasan hukum yang lebih kokoh bagi operasional Pengadilan Agama. Ini menandai formalitas dan pengakuan yang lebih jelas terhadap

[11] *"Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama", "Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989", "Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009"*, Pemerintah Indonesia.

[12] *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989* tentang Peradilan Agama.

Pengadilan Agama dalam sistem hukum nasional Indonesia. Pengadilan Agama Pamekasan, seperti pengadilan agama lainnya, mengalami peningkatan status dan kewenangan.[13]

d. Reformasi dan Perubahan Kewenangan (2000-an)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kemudian Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 memperluas kewenangan Pengadilan Agama, termasuk menangani perkara-perkara ekonomi syariah. Ini mencerminkan adaptasi terhadap perkembangan masyarakat dan kebutuhan hukum umat Islam

e. Era Modern

Saat ini, Pengadilan Agama Pamekasan menjalankan fungsinya dengan berbagai pembaruan teknologi dan prosedur untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas bagi masyarakat. Pengadilan ini menangani berbagai perkara yang diatur oleh hukum Islam dan terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang adil dan cepat.[14]

B. Isu Internal Dan Eksternal Yang Mempengaruhi Kinerja Pengadilan agama

Pengadilan Agama di Indonesia menghadapi berbagai isu internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi kinerjanya. Untuk menanggulangi isu-isu tersebut, mereka menerapkan berbagai strategi dan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Isu Internal

a. Peningkatan Fasilitas

Meningkatkan infrastruktur dan fasilitas pendukung seperti ruang sidang, peralatan kantor, dan sistem informasi untuk mendukung proses peradilan yang lebih efektif.[15]

b. Reformasi Birokrasi

Melakukan reformasi birokrasi untuk mengurangi kompleksitas prosedural dan mempercepat proses pengadilan, serta mengurangi potensi korupsi.[16]

2. Isu Eksternal

[13] *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006* tentang Perubahan atas Undang-Undang *Nomor 7 Tahun 1989* tentang Peradilan Agama, dan *Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009* tentang Perubahan Kedua atas *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989* tentang Peradilan Agama.

[14] Dokumentasi internal Pengadilan Agama Pamekasan dan wawancara dengan pegawai pengadilan.

[15] Muhammad, Yusran*, "Penguatan Kompetensi Hakim dalam Meningkatkan Kualitas Putusan di Pengadilan Agama*," Jurnal Hukum Islam, 2020.

[16] Rahman, Andi, "*Standarisasi Prosedur Operasional dalam Penanganan Perkara di Pengadilan Agama,*" Jurnal Peradilan Agama, 2018.

a. Pendidikan Hukum Masyarakat

Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak hukum mereka, serta prosedur dan layanan yang tersedia di Pengadilan Agama.[17]

b. Penanganan Kasus yang Sensitif

Membangun sistem dan prosedur khusus untuk menangani kasus-kasus sensitif seperti kekerasan dalam rumah tangga atau hak-hak anak agar diproses dengan lebih cermat dan berkeadilan.

[17] Devi, Anisa, "*Edukasi Publik tentang Fungsi Pengadilan Agama,*" Jurnal Pendidikan Hukum, 2019.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peradilan Agama adalah salah satu peradilan resmi diantara empat lingkungan Peradilan Negara atau Kekuasaan Kehakiman yang sah di Indonesia dan juga salah satu diantara tiga Peradilan Khusus di Indonesia, karena Peradilan Agama mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan tertentu. Dalam hal ini, Peradilan Agama hanya berwenang di bidang perdata tertentu saja dan hanya untuk orang-orang yang beragama Islam di Indonesia. Era Reformasi Dalam Peradilan Satu Atap yaitu dengan berlakunya UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung adalah semua peradilan yang berada dibawah kekuasaan Negara Republik Indonesia berada ditangan Mahkmah Agung Republik Indonesia. Dimana kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka yang dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara, serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

B. Saran

Dengan kita melihat ke belakang ke sejarah mengenai Peradilan Agama, hendaknya peraturan perundang-undangan mengenai Peradilan Agama menjadi lebih baik, mengingat perjuangan masyarakat yang berusaha mempertahankan keberadaan Peradilan Agama. Selanjutnya dengan adanya peraturan peundang-undangan yang lebih baik, maka para penegak hukum, hendaknya bertindak secara maksimal sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, untuk menghindari adanya penyelewengan hukum.

DAFTAR PUSAKA

Suma, Muhammad Amin, Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Anshari, Abdul Ghofur, Peradilan Agama di Indonesia, 2006. Yogyakarta. UII press, hlm. 165.

Hamka, Sejarah Umat Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1981. Dr. H. Aden Rosadi, M.Ag , 2015. Peradilan Agama di Indonesia Dinamika Pembentuk Hukum. Bandung, Simbiosa Rekatama Media.

Halim, Abdul. 2002. Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia, Jakarta. PT Raja . Grafindo Persada.

Aripin, Dr. Jaenal, MA., Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di I ndonesia, (Jakarta; Kencana, 2008).

Manan, Abdul, Dr. H. S.H., S.IP, M. Hum., Reformasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007).

Moeliono, Anton, dkk., Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka d an Depdikbud, 1993).

Rasyid, Roihan A., Hukum Acara Peradilan Agama, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

Zuhdi, Masjfuk, H., pembaruan Hukum Islam dan Kompilasi Hukum, (Surabaya: PTA Jawa Timur, 1995)